

Rekomendasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan ICJR Untuk Penentuan Pola dan Besaran Ancaman Pidana

Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan ICJR Tolak Methode Delphy dari Pemerintah Untuk Penentuan Pola dan Besaran Ancaman Pidana. Juga meminta agar DPR tetap kritis terhadap saran dari pemerintah, pola dan penentuan besaran ancaman pidana adalah hal yang sangat krusial dalam pembentukan undang-undang

Sebelumnya Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan ICJR telah menegaskan pentingnya pemerintah untuk memiliki skema dan metode dalam menentukan pola dan besaran ancaman pidana dalam RKUHP. Sebab, hal ini akan banyak berpengaruh pada kondisi overkriminalisasi di Indonesia, yaitu kelebihan beban pemidanaan, dampaknya bisa mulai dari beban biaya penegakkan hukum dan beban *overcrowding* Lapas/Rutan yang selama ini menjadi fokus Presiden Joko Widodo sampai dengan potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum terhadap masyarakat dengan menggunakan instrumen pidana dan pemenjaraan.

Pada rapat pembahasan RKUHP antara DPR dan Pemerintah yang dilaksanakan di Hotel Le Meridien pada 15 Januari 2018, Pemerintah memaparkan penggunaan Methode Delphy untuk menentukan pola dan besaran ancaman pidana. *Untuk diketahui, R KUHP tidak memiliki metode untuk merumuskan ancaman hukuman bagi seluruh perbuatan pidana, setidaknya Naskah Akademik R KUHP tidak menyatakan dengan tegas bagaimana pemerintah merumuskan ancaman pidana untuk seluruh perbuatan pidana dalam RKUHP*

Menurut Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan ICJR, metode Delphy memang dikenal sebagai salah satu metode penelitian, metode ini berguna dalam mencari titik temu terhadap berbagai pandangan yang kemudian disilangkan menjadi kesimpulan yang paling mendekati pertanyaan penelitian. Metode Delphy yang diperkenalkan oleh pemerintah pada dasarnya digunakan untuk menemukan titik silang dalam mencari “besaran” hukuman, itu sebabnya metode ini merupakan metode yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan tuntutan pidana, yang tentu saja tidak dapat dipersamakan dengan metode penentuan pola dan besaran ancaman pidana dalam konteks legislasi.

Penggunaan metode Delphy, dalam pandangan ICJR dan Aliansi hanya sekedar alat legitimasi dari Pemerintah untuk mendukung argumen ancaman pidana yang telah ditentukan dalam RKUHP yang bersifat sangat eksekutif dan berpotensi menumbulkan overkriminalisasi.

Sampai saat ini, pemerintah terutama Kementerian Hukum dan HAM tidak pernah melakukan evaluasi terhadap praktik penjatuhan pidana melalui tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan vonis yang dilakukan oleh Pengadilan

Pemerintah dan DPR butuh melakukan penelitian bagaimana praktik yang berkembang di Pengadilan dalam penjatuhan pidana. Hal ini dikarenakan Pengadilan, kurang lebih adalah

gambaran bagaimana keadilan diinterpretasikan dalam bentuk hukuman. Tidak masuk akal apabila pemerintah menaikkan ancaman pidana sedangkan selama ini praktik pengadilan justru menganggap ancaman pidana dalam KUHP masih dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Contohnya dapat dilihat riset singkat yang telah dilakukan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan ICJR, misalnya pasal Zina, untuk tindak pidana Zina, pemerintah menaikkan ancaman pidana menjadi sangat tinggi yaitu 5 (lima) tahun penjara, dari ancaman pidana sebelumnya 9 (sembilan) bulan penjara, padahal Pengadilan menjatuhkan pidana untuk delik ini rata-rata 3,5 (tiga setengah) bulan. Ini menunjukkan, pada saat menentukan ancaman pidana, pemerintah tidak memiliki dan melakukan penelitian apalagi evaluasi terkait praktik penjatuhan pidana di pengadilan.

Untuk itu, Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan ICJR menolak penggunaan metode Delphi, dan mendorong pemerintah untuk kembali melakukan penelitian dan evaluasi terkait penentuan ancaman pidana.

Maka dari itu, Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan ICJR merekomendasikan 5 langkah yang bisa diambil oleh DPR dan Pemerintah untuk menentukan besaran ancaman pidana :

Pertama, untuk delik yang diduplikasi dari KUHP, yaitu dimana pengaturannya sudah ada sebelumnya di KUHP yang saat ini berlaku, maka pemerintah dapat secara langsung menggunakan ancaman pidana yang sama. Pada dasarnya akar pembedaan dalam RKUHP masih meniru dari KUHP yang saat ini berlaku

Kedua, dalam hal terjadi pemberatan tindak pidana dari delik yang sudah ada dan diatur dalam KUHP saat ini, maka patokan delik umum-nya, harus merujuk pada ancaman pidana yang saat ini ada dalam KUHP.

Ketiga, DPR harus segera meminta pemerintah untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap praktik penjatuhan pidana di Pengadilan. Hasil penelitian dan evaluasi itu harus dicocokkan dengan ancaman pidana yang direkomendasikan, bila hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan dan putusan pidana selama ini cenderung kecil, maka tidak ada alasan untuk menaikkan ancaman pidana. Hal ini misalnya bisa dilihat dari pidana pencemaran nama baik yang ternyata rata-rata penjatuhannya adalah 3 bulan penjara atau zina yang 3,5 bulan penjara maka tidak ada alasan pemerintah untuk menaikkan ancaman pidana.

Keempat, pemerintah dan DPR perlu untuk lebih mengefektifkan dan mengimplementasikan pidana denda dalam R KUHP sebagai bentuk jenis hukuman pidana yang dapat menggantikan jenis pidana penjara. Hal ini diperlukan sebagai langkah revolusioner untuk mengurangi secara drastis jumlah orang yang masuk kedalam Rutan dan Lapas.

Kelima, Pemerintah dan DPR perlu untuk menimbang secara serius terutama dalam hal beban biaya penegakkan hukum. Selama ini, upaya kriminalisasi suatu perbuatan lebih dilandasi pertimbangan politik daripada pertimbangan beban biaya penegakkan hukum. Tanpa melakukan evaluasi menyeluruh dengan memasukkan pertimbangan beban biaya penegakkan hukum, maka akan terjadi "kebocoran" APBN untuk upaya penegakkan hukum pidana

Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan ICJR meminta agar DPR tetap kritis terhadap saran dari pemerintah, pola dan penentuan besaran ancaman pidana adalah hal yang sangat krusial

dalam pembentukan undang-undang. Pemerintah selama ini lalai, karena hampir dapat dipastikan di semua undang-undang pemerintah tidak memiliki pertimbangan yang jelas terkait penentuan pidana. Pola acak penentuan pidana oleh pemerintah ini juga dibarengi dengan keengganan melakukan penelitian terkait praktik penjatuhan pidana di pengadilan, kondisi ini harus dengan cermat diperhatikan oleh DPR dan diperbaiki oleh Pemerintah.

Narahubung:

Erasmus Napitupulu/08111441800

Managing Director ICJR

Lampiran I.

Data Perbandingan Klasifikasi Perbuatan Kriminal KUHP dan RKUHP beserta Trend Tuntutan dan Putusan

No	Perbuatan Kriminal	KUHP		RKUHP		Rata-rata Tuntutan (Bulan)	Rata-rata Putusan (Bulan)	Tingkat Residivis
		Pasal	Ancaman	Pasal	Ancaman			
1	Pencurian	362: Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian	pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah)	605: Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dipidana karena pencurian	pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	8,89 Bulan	6,61 Bulan	0,22
2	Pembunuhan	338: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan	pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun	583: Setiap orang yang merampas nyawa seorang lain, dipidana karena pembunuhan	pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.	11,91 Bulan	10,63 Bulan	0,22
3	Penghinaan	310 ayat 1: Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran.	Ayat 1: pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Ayat 2: pidana penjara paling lama	540: Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dan/atau menyebarkan, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran	pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.	3,56 Bulan	3,11 Bulan	0

		Ayat 2: Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis	1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)					
4	Zina	<p>Pasal 284 ayat 1: Diancam:</p> <p>1 a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (verspel), padahal diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku baginya; b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah, padahal diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku baginya;</p> <p>2a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah</p>	pidana penjara paling lama sembilan bulan	<p>484 ayat 1: Dipidana karena zina:</p> <p>a. laki laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;</p> <p>b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki yang bukan suaminya;</p> <p>c. laki laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan</p>	pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun	4,89 Bulan	3,56 Bulan	0

		telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku baginya;		perkawinan; d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki, padahal diketahui bahwa laki laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.				
5	Makar	106: Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain	pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.	223: Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia	dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.	65,33 Bulan	31,72 Bulan	0,11

Sumber:

1. Monitoring ICJR terhadap 45 putusan pengadilan yang tersebar di Indonesia, terdapat masing-masing 9 putusan dalam tiap klasifikasi perbuatan kriminal

Lampiran II.
Data Klasifikasi dan Tren Perbuatan Kriminal dalam Tuntutan dan Putusan

No.	Perbuatan Kriminal	No Register Perkara	Tuntutan (bulan)	Putusan (bulan)	Residivis
1	Pencurian	341/Pid.B/2010/PN.Pdg	5	4	0
2		434/Pid.B/2011/PN.BB	10	6	0
3		762/Pid.B/2011/PN.BlT	9	7	1
4		109/Pid.B/2012/PN.LMG	6	4	0
5		218/Pid.B/2013/PN.SKG	3	2,5	0
6		524/Pid.B/2016/PN.Mdn	7	8	0
7		380/Pid.B/2017/Pn.Mlg	12	6	0
8		258/Pid.B/2017/PN.Mjy	16	14	1
9		5/Pid.B/2017/PN.TrG	12	8	0
	Rata-rata		8,8888889	6,6111111	0,2222222
1	Pembunuhan	381/Pid.B/2006/PN.SMP	96	108	0
2		131/Pid.B/2017/PN.Pbr	156	180	1
3		721/Pid.B/2017/PN.Pdg	180	144	1
4		152/Pid.B/2011/PN. MGL	168	156	0
5		360/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh	180	168	0
6		350/Pid.B/2014/PN.Sky	168	114	0
7		132/Pid.B/2017/PN.Pbr	168	120	0
8		1436/Pid.B/2014/PN.PlG	156	156	0
9		223/Pid.B/016/PN.JKT.PST	168	144	0
	Rata-rata		160	143,3333	0,2222222
1	Penghinaan	161/Pid.B/2005/PN.Ska	4	3	0
2		156/Pid.B/2006/PN.Dmk	3	2	0
3		07/Pid.B/2009/PN.Wmn	5	4	0
4		50/Pid.B/2011/PN.PRM	2	2	0
5		83/Pid.B/2011/PN.RKB	3	3	0
6		343/Pid.B/2012/PN.AB	4	6	0
7		282/Pid.B/2016/PN.Rap	2	2	0
8		73/Pid.B/2017/PN.Tbt	1	1	0
9		138/Pid.B/2017/PN.Llg	8	5	0
	Rata-rata		3,5555556	3,1111111	0
1	Zina	47/Pid.B/2006/PN.LWk	5	2,5	0
2		476/Pid.B/2011/PN.BWI	4	4	0
3		123/Pid.B/2012/PN.UNG	5	3	0
4		58/Pid.B/2013/PN.BUL	3	2	0
5		289/Pid.B/2015/PN.Kpn	6	5	0
6		8-K/PM II-08/AD/I/2015	9	9	0
7		309/Pid.B/2016/PN.Sbw	7	3	0
8		81/Pid.B/2017/PN.Kdr	4	3	0
9		183/Pid.B/2017/PN.GTO	1	0,5	0



	Rata-rata		4,8888889	3,555556	0
1	Makar	84/Pid.B/2011/PN.Mkw	48	9,5	0
2		38/Pid.B/2011/PN.Wmn	144	96	0
3		294/Pid.B/2012/PN.JPR	60	36	0
4		114/Pid.B/2013/PN.SRG	24	18	0
5		115/Pid.B/2013/PN.SRG	24	18	0
6		117/Pid.B/2013/PN.SRG	24	18	0
7		118/Pid.B/2013/PN.SRG	24	18	0
8		59/Pid.B/2013/PN.Bik	180	30	0
9		297/Pid.B/2014/PN.Amb	60	42	1
	Rata-rata		65,333333	31,72222	0,111111

*Residivis : (jika residivis; diberikan angka 1, jika bukan residivis; diberikan angka 0)